


Sekretariat Daerah Kota Tangerang  
**KARTU SURAT KELUAR**

Indeks : <i>perwral</i>	Kode :	No. Urut : <i>57</i>
Perihal : <i>Perencanaan strategis badan layanan umum daerah LPT pada Dinkes tahun</i>		
Isi Ringkas : <i>2021 - 2023</i>		
Dari :		
Tanggal Surat : <i>22 July 2022</i>	Nomor Surat :	Lampiran :
Pengolah : <i>Dinkes</i>	Tgl. Diteruskan :	Tanda Terima :
Catatan :		

43



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);
  6. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 28);
  7. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-2023



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang,
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

10. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut adalah Unit Pelaksana Teknis RSUD Kota Tangerang yang merupakan unit organisasi bersifat khusus dilingkungan Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara professional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
11. Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah kota Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut RKA Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Kesehatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

## Pasal 2

Renstra BLUD UPT pada Dinas terdiri atas

- a. Renstra BLUD UPT Puskesmas;
- b. Renstra BLUD UPT Labkesda; dan
- c. Resntra BLUD UPT RSUD.

## Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPT pada Dinas Kesehatan merupakan perencanaan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis dalam mencapai target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2020-2023.
- (2) Penyusunan Renstra BLUD UPT pada Dinas Kesehatan bertujuan :
  - a. sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPT yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
  - b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
  - c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf BLUD, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

## Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPT-pada Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023.



- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan RBA BLUD dan RKA Dinas .
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pimpinan BLUD.
- (5) RKA Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.

### BAB III

#### SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

##### Pasal 5

Penyusunan Renstra BLUD UPT pada Dinas Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. permasalahan dan isu strategis BLUD;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan Kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

##### Pasal 6

Renstra BLUD UPT pada Dinas Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN UPT
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS UPT
BAB IV	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V	:	RENCANA STRATEGIS
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 7

(1) Renstra BLUD UPT pada Dinas Kesehatan Tahun 2021-2023  
disusun oleh masing-masing UPT, meliputi :

- a. UPT Puskesmas Batuceper;
- b. UPT Puskesmas Benda;
- c. UPT Puskesmas Bugel;
- d. UPT Puskesmas Cibodasari;
- e. UPT Puskesmas Cikokol;
- f. UPT Puskesmas Ciledug;
- g. UPT Puskesmas Cipadu;
- h. UPT Puskesmas Cipondoh;
- i. UPT Puskesmas Gebang Raya;
- j. UPT Puskesmas Gembor;
- k. UPT Puskesmas Gondrong;
- l. UPT Puskesmas Baja;
- m. UPT Puskesmas Jatiuwung;
- n. UPT Puskesmas Jurumudi Baru;
- o. UPT Puskesmas Karang Tengah;
- p. UPT Puskesmas Karawaci Baru;
- q. UPT Puskesmas Kedaung Wetan;
- r. UPT Puskesmas Ketapang;
- s. UPT Puskesmas Kunciran;
- t. UPT Puskesmas Kunciran Baru;
- u. UPT Puskesmas Larangan Utara;
- v. UPT Puskesmas Manis Jaya;
- w. UPT Puskesmas Neglasari;
- x. UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng;
- y. UPT Puskesmas Paninggilan;
- z. UPT Puskesmas Panunganggan;
- aa. UPT Puskesmas Panunganggan Barat;
- bb. UPT Puskesmas Pasar Baru;
- cc. UPT Puskesmas Pedurenan;
- dd. UPT Puskesmas Periuk Jaya;
- ee. UPT Puskesmas Petir;



- ff. UPT Puskesmas Pondok Bahar;
  - gg. UPT Puskesmas Poris Gaga Lama;
  - hh. UPT Puskesmas Poris Plawad;
  - ii. UPT Puskesmas Sangiang;
  - jj. UPT Puskesmas Sukasari;
  - kk. UPT Puskesmas Tajur;
  - ll. UPT Puskesmas Tanah Tinggi;
  - mm. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - nn. UPT RSUD Kota Tangerang.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV PERUBAHAN RENSTRA

##### Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra BLUD UPT pada Dinas Tahun 2021-2023 dilakukan apabila terdapat Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran dan program perangkat daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada Renja Dinas.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 23 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,



Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 57

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021-  
2023.

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS UPT PADA DINKES

A. RENSTRA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT

1. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS BATUCEPER
2. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS BENDA
3. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS BUGEL
4. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CIBODASARI
5. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CIKOKOL
6. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CILEDUG
7. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CIPADU
8. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS CIPONDOH
9. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS GEBANG RAYA
10. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS GEMBOR
11. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS GONDRONG
12. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS JALAN BAJA
13. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS JATI UWUNG
14. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS JURUMUDI BARU
15. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KARANG TENGAH
16. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KARAWACI BARU
17. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KEDAUNG WETAN
18. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KETAPANG
19. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KUNCIRAN
20. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS KUNCIRAN BARU
21. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS LARANGAN UTARA
22. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS MANIS JAYA
23. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS NEGLASARI
24. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PABUARAN TUMPENG



25. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PANINGGILAN
26. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PANUNGGANGAN
27. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT
28. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PASAR BARU
29. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PEDURENAN
30. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PERIUK JAYA
31. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PETIR
32. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PONDOK BAHAR
33. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PORIS GAGA LAMA
34. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS PORIS PLAWAD
35. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS SANGIANG
36. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS SUKASARI
37. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS TAJUR
38. RENCANA STRATEGIS PUSKESMAS TANAH TINGGI
39. RENCANA STRATEGIS LABKESDA
40. RENCANA STRATEGIS RSUD

B. RENSTRA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT LABKESDA

C. RENSTRA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT RSUD

WALIKOTA TANGERANG,



WISMANSYAH